



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 24 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj, tanggal 09 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Juli 1998 di rumah gadang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dihadapan angku khali yang bernama Angku Kali, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah I(mamak/paman Pemohon II) dan Saksi Nikah II(mamak/paman Pemohon I), dengan mahar berupa uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, akan tetapi angku khali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ulang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 6.1 Anak I, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal 17 April 1998;
 - 6.2 Anak II, perempuan, lahir di Sijunjung pada tanggal 23 September 2010;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II bermaksud akan mengurus buku nikah, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 dan 36 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1998 di rumah gadang di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk merubah posita poin 1 yang sebenarnya wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Ayah Kandung Pemohon II bin XXXXX, lalu poin 6 yang sebenarnya XXXX XXXXX lahir tanggal 17 April 1999, namun di ijazah sekolah tahun 1998, sehingga di Kartu Keluarga tahun 1998, kemudian permohonan ini diajukan untuk kepentingan pendaftaran anak pertama menjadi PPPK, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Desember 2024 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/XX-XXX/XX-XXXX tanggal 05 Desember 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 4



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Aktif Bekerja Nomor XXX/XXXX/XXXX-XXX/XXX/XXXX tanggal 31 Desember 2024 atas nama XXXX XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah XXXX X Sijunjung Nomor XX-XX/XX XXXXXXXX tanggal 03 Mei 2018 atas nama XXXX XXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah XXXX X Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam, namun Pemohon I lebih duluan nikah dari saksi 6 tahun jaraknya, saksi nikah tahun 2003;
- Bahwa, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, saksi ikut hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah Pemohon II di Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, ada sekitar 25 orang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah I, beliau kakak sepersukuan Pemohon I, satu saksi lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, terkait dengan mahar, saksi lupa apa maharnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, saksi tidak tahu kenapa, sepengetahuan saksi ada diurus angku kali, tapi tidak selesai;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, namun 1 sudah meninggal dunia dan masyarakat mengetahui ketiga anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dua anak yang masih hidup itu namanya Anak I dan Anak II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon I dan Pemohon II dapat memiliki buku nikah;

2. **Saksi II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan ia adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam 20 tahun yang lalu, tahun pastinya saksi tidak tahu;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, saksi ikut hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, proses akad nikah berlangsung di rumah gadang Pemohon II di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa, 2 orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah I dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi tidak ingat apa maharnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, saksi tidak tahu kenapa tidak tercatat;
- Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melanggar aturan hukum negara;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, satu anak sudah meninggal dunia, tinggal 2 orang yang masih hidup, namanya Anak I dan Anak II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung agar Pemohon I dan Pemohon II dapat memiliki buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulan akhirnya yang sudah di upload ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 08 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Passal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.1 dan P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang suami, dan Pemohon II sebagai seorang istri, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *voluntair*, dan oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan Pemohon I

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1998 di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1, P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sijunjung, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti permulaan, karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat KUA, sehingga bukti ini harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Aktif Bekerja atas nama XXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Ijazah atas nama XXXX XXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah XXXX X Sijunjung, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.6 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Narsum dan Kamarudin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, saksi pertama menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 6 tahun sebelum saksi pertama nikah tahun 2003, sedangkan saksi kedua menerangkan 20 tahun yang lalu, tahunnya tidak ingat secara pasti;
3. Bahwa, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa, saksi-saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, proses akad nikah berlangsung di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 6. Bahwa, proses akad nikah tersebut dihadiri oleh kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
 8. Bahwa, selain itu ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah, namun kedua saksi hanya ingat nama saksi 1 orang saja yaitu bapak Saksi Nikah I, sedangkan nama 1 saksi lagi lupa;
 9. Bahwa, kedua saksi menerangkan tidak ingat lagi apa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
 11. Bahwa, sampai sekarang ini tidak ada satupun warga yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, apakah terlarang sesuai aturan agama Islam atau melarang aturan hukum negara;
 12. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 14. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, namun 1 anak sudah meninggal dunia, kedua anak tersebut yang masih hidup bernama Anak I dan Anak II dan masyarakat tahu ketiga anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 15. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengurus buku nikah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sij | 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga, diantaranya tanggungjawab nafkah dan juga hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu **sesuai agama yang dianut dan harus dicatat**;
3. Bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 12



yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah, 4. Adanya dua orang saksi, 5. Adanya ijab kabul, dan 6. Adanya mahar. Dan Hukum Materil Perkawinan dalam Hukum Islam telah menjadi hukum positif dalam hukum Indonesia dan hal ini tentu mempunyai dasar yang kuat yaitu agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Pendapat Pakar Hukum Eugien Ehrlich yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya "Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat" (Jakarta, Rajawali, 1985, halaman 19) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat";

4. Bahwa Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam secara rinci telah mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan, dan juga ada bab khusus yaitu Bab VI mengenai Larangan Kawin dari Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai hal ini bersifat imperatif bagi yang beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan dan bersumber dari Hukum Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah secara Islam;
6. Bahwa, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua saksi, terbukti status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
7. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti wali nikah Pemohon II (Pemohon II) adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, 2 orang saksi adalah Saksi Nikah I dan 1 lagi kedua saksi lupa namanya, namun pengakuan Pemohon I dan Pemohon II satu orang saksi nikah lagi bernama Saksi Nikah II, dan terkait dengan mahar pernikahan kedua saksi lupa dan tidak ingat lagi apa mahar



perkawinannya, namun pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti tidak ada satupun warga, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memprotes dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) dari tahun 1998 sampai sekarang ini;
9. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) tidak melanggar aturan agama Islam dan Hukum Negara;
10. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) tidak pernah bercerai sampai sekarang;
11. Bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti selama perkawinan dari tahun 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, namun 1 orang sudah meninggal dunia dan anak-anak tersebut diketahui oleh masyarakat merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa untuk membuktikan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada 03 Juli 1998 bukan suatu hal yang mudah, namun yang hadir dalam persidangan sebagai saksi adalah saksi mata langsung yang hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga kedua saksi tersebut mengetahui secara persis peristiwa akad nikah, dan Majelis Hakim harus mengedepankan aspek perlindungan hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi anak keturunan mereka, dan Majelis Hakim fokus pada aspek apa yang menjadi penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk pihak keluarga masing-masing pihak sama-sama sadar bahwa pencatatan pernikahan di KUA merupakan sesuatu yang sangat penting demi legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 14



14. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan peristiwa hukum berupa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam. Keterangan dua orang saksi terhadap peristiwa hukum perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, 2 orang saksi adalah Saksi Nikah I dan 1 lagi kedua saksi lupa namanya, namun pengakuan Pemohon I dan Pemohon II satu orang saksi nikah lagi bernama Saksi Nikah II, dan terkait dengan mahar pernikahan kedua saksi lupa dan tidak ingat lagi apa mahar perkawinannya, namun pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), meskipun para saksi hanya 1 nama yang diketahui namun Majelis Hakim menilai rukun nikah sudah terpenuhi dengan adanya 2 orang saksi, bukan berarti tidak tahu nama mengakibatkan rukun nikah tidak terpenuhi termasuk masalah mahar, para saksi tahu ada mahar namun para saksi tidak ingat lagi apa maharnya. Kemudian hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;
15. Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya, begitupun jikalau tidak sah di mata hukum maka akan memberikan implikasi bagi anak keturunannya. Majelis Hakim berpendapat implikasi dari tidak sahnya sebuah perkawinan di mata hukum akan memberikan efek negatif dan buruk bagi anak dan keturunannya dan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak keturunannya termasuk kendala administratif dalam mengurus hal-hal terkait dengan administrasi pribadi,

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 15



karena dari perkawinan itulah dapat diketahui status pribadi individu termasuk apakah seorang anak berstatus sebagai anak yang sah atau anak di luar kawin. Dan Majelis Hakim menilai usaha Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian terakhir (*the last resort*) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas haknya;

16. Bahwa status anak apakah anak sah atau anak di luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti, serta apakah ia merupakan ahli waris atau tidak, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;
17. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, pengesahan nikah oleh pengadilan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lebih memenuhi maksud *hifdz diin* (menjaga agama), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka hukum menghendaki peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 03 Juli 1998 harus diakui dan disahkan;
18. Bahwa setiap permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dengan tegas menyebutkan alasan hukum permohonan pengesahan nikahnya dan sekaligus menjelaskan fakta-fakta mengenai persoalan yuridis yang timbul akibat ketiadaan bukti perkawinannya;
19. Bahwa Pemohon menyebutkan dalam permohonannya bahwa pengajuan perkara ini dimaksudkan untuk mengurus pemberkasan pencatatan sipil berupa buku nikah. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan memiliki buku kutipan akta nikah akan memperkuat kepastian hukum legalitas perkawinan yang merupakan faktor penting atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran Pemohon I dan Pemohon II dalam melakukan perbuatan hukum lainnya;

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak serta demi kelancaran urusan administrasi pihak Pemohon I dan pemohon II, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1998 di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteir* (permohonan) yang mana tidak ada lawannya, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1998 di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sij | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0,00 |

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sjj | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)